KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 393 /UN9.2/DT/2017
tentang
PANITIA PROMOSI GELAR DOKTOR MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Progam Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 331/UN9.2.2/KM/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang permohonan izin pelaksanaan ujian akhir disertasi terbuka dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **sdr. Yunita Theresiana, NIM 20123602008** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan sudinya;
b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh promosi gelar Doktor;
c. bahwa untuk ujian yang dimaksud pada butir b perlu ditetapkan dan diangkat panitia promosi gelar Doktor mahasiswa dimaksud;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SUSUNAN PANITIA PROMOSI GELAR DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pertama : Menunjuk panitia promosi gelar Doktor Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

Pengarah	:	**Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.**
Penanggung Jawab	:	**Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.**
Ketua	:	**Prof. Dr. Nurhayati, M.Si.**
Promotor	:	**Prof. Dr. dr. HMT. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.**
Co-Promotor I	:	**Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S.**
Co-Promotor II	:	**Dr. Lili Erina, M.Si.**
Anggota	:	**1. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.**
		2. Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D.
		3. Dr. Ir. Dwi Putro Priadi, M.Sc.
		4. Dr. M. Ridhah Taqwa, M.Si.
		5. Dr. Laila Hanum, M.Si.
		6. Prof. dr. Mohammad Sadikin, D.Sc. (Universitas Indonesia)

untuk menguji mahasiswa

Nama	:	**Yunita Theresiana**
NIM	:	**20123602008**
Judul Disertasi	:	**Analisis Perilaku Masyarakat Pemanfaat Obat Tradisional sebagai Pengobatan Alternatif Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan**

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal : 15 Desember 2017
Direktur

Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan
4. Dosen Penguji
5. Mahasiswa yang bersangkutan